

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yaitu penerimaan dalam APBN untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Disisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Penerimaan sektor pajak di Indonesia merupakan sumber penerimaan yang potensial yaitu hampir 80% total pendapatan Negara Indonesia diperoleh dari sektor pajak setiap tahun. Maka melihat tingginya penerimaan dari sektor pajak membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan membuat aturan-aturan serta merevisi Undang-Undang perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan beberapa upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya yaitu dengan diberlakukannya *Self Assesment System* yang mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang. Ketika sebuah

perusahaan memiliki laba bersih yang tinggi, maka pendapatan Negara atas pajak pun akan meningkat.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan perpajakan”. Kewajiban melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPT yaitu:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Pajak dalam penulisan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas

tersebut disampaikan oleh Wajib Pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP dan kewajiban penyampaian SPT oleh pemotong atau pemungut Pajak yang dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Namun, kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut timbul karena perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Pajak dimata Negara merupakan pendapatan atau sumber penerimaan Negara. Tetapi, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau pihak manajemen perusahaan akan berdampak pada upaya perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu Negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal Karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Pada tahun 2016, PT RNI perusahaan yang bergerak dibidang kesehatan yang berafiliasi perusahaan di Singapura diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. PT RNI melakukan banyak modus untuk menghindari kewajiban membayar pajaknya mulai dari modus administrasi hingga kegiatan lainnya. Secara badan

usaha PT RNI sudah terdaftar sebagai PT. Namun, dari segi pemodalannya perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia, pemiliknya tidak menanamkan modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang. Dimana ketika utang dibayarkan, bunga yang dibayarkan akan dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang maka akan mengurangi pajak dan melihat dari laporan keuangannya tercatat kerugian yang besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke Negara. Modus yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM dengan tarif PPh final 1%. Selanjutnya dua pemegang saham PT RNI yang berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT secara benar sejak 2007-2015. Serta dua pemegang saham yang berkewarganegaraan Singapura yang juga tidak membayar pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia. (www.money.kompas.com)

Pada tahun 2019, menurut *Global Witness* lembaga nirlaba Internasional menyebutkan bahwa PT Adaro Energi diduga melakukan penghindaran pajak. Adaro melakukan penghindaran pajak melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura bernama *Coaltrade International* dan cara yang dilakukan Adaro untuk menghindari pajak dibagi menjadi dua. Pertama, Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah kepada *Coaltrade* untuk kemudian dijual kembali oleh anak perusahaan itu dengan harga yang lebih tinggi. Selama tahun 2009-2017 *Global Witness* mencatat 70% batu bara yang dijual *Coaltrade* berasal dari Adaro. Kedua, diduga *Coaltrade* menerima komisi dari pihak ketiga

dan anak perusahaan Adaro lainnya. Komisi penjualan batu bara bernilai \$4 juta per tahun sebelum 2009. Lalu antara 2009-2017 berubah menjadi \$55 juta per tahun. *Coaltrade* memanfaatkan peluang ini untuk memperoleh laba dan membukukannya di Singapura yang notabene tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia.

Lalu dari Singapura ada pengalihan keuntungan *Coaltrade* ke Negara suaka pajak di Mauritius, Samudra Hindia. Negara tersebut tak mengenakan pajak apapun sebelum tahun 2017 dan setelahnya. Keuntungan bersih *Coaltrade* antara tahun 2009-2017 mencapai 90% atau setara dengan \$338,5 yang dibayarkan kepada *Vindoor Investment* di Mauritius dan *Coaltrade* diketahui dimiliki oleh *Arindo Holdings* di Mauritius yang merupakan perusahaan luar negeri yang dikuasai Adaro. Menurut *Global Witness*, Arindo tidak membayar dividen apapun kepada Adaro sehingga seolah-olah tak ada uang yang dikenakan pajak di Indonesia. (<http://www.tirto.id>)

Pada tahun 2019, perusahaan perkebunan tembakau milik *British America Tobacco* telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bantoe International. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia yaitu melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013-2015 sebesar Rp 5,3 triliun dan Rp 6,7 triliun kepada perusahaan di Belanda yaitu *Rotmans Far East* untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bantoe

berasal dari grup BAT lainnya (*Patway Jersey Limited*, Inggris). Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun dan bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Pembayaran bunga utang dari tahun 2013-2016 terus meningkat. Hal ini diakui perusahaan bahwa laporan tahunan 2016 mengalami peningkatan kerugian bersih sebesar 27,3% dan menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena membayar beban bunga utang. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan Belanda untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia dan Inggris memiliki perjanjian dengan menetapkan tarif atas bunga 10%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi Negara sebesar \$11 juta per tahun dan Negara bias menderita kerugian \$14 juta per tahun. (www.cnnindonesia.com)

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu:

1. Konservatisme Akuntansi yang diteliti oleh: Batara Wiryo P dan Maria M Ratna Sari (2015), Nila Sari, Nawang Kalbuana dan Agus Jumadi (2016), Hustna Darra Sarra (2017), Novi Sundari dan Vita Aprilina (2017), Camelia Mayang Susanti (2018) dan Ayesha Levina Salshabila, Majidah Kurna (2019).

2. Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya M (2014), Ayu Rahmawati (2016), Khairunnisa A (2016), Melisa Fadila (2017) dan Giawan Nur Fitria (2018).
3. Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh Batara Wiryo (2015), Endang Endari, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016), Novi Sundari (2017), Azizah Zahira (2017) dan Ayu Rahmawati (2017).
4. Dewan Komisaris Independen yang diteliti oleh Muadz (2015), Batara Wiryo P, Maria M Ratna (2015), Khirunnisa (2016), Ajeng (2016), Hustna Darra Sarra (2017), Irwan Prasetyo, Giawan Nur (2018).
5. Kualitas Audit yang diteliti oleh Novi Sundari (2017), Agus Jumadi (2016), Ayu Rahmawati (2016), Ronald T (2016), Khairunnisa A (2016), I Gusti Ayu (2014).
6. Komite Audit diteliti oleh Khusna Darra A (2017), Ayu Ramhawati (2016), Annisa Nurbaiti (2016), Khairunnisa (2016), Ajeng (2016), Muadz Rizki (2015).
7. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Stella B (2013), I Gede H (2014), Nurahma Dewi (2016), Ayu Rahmawati, M.G Wi Endang (2016), I Putu Putra Wiguna (2017).
8. Koneksi Politik yang diteliti oleh Ronald Tehupuring (2016), Melisa Fadila, dan A.A Ayu Nur Cintya Apsari (2018).
9. Kompensasi Rugi Fiskal yang diteliti oleh Melisa Fadila (2017), Novi Sundari dan Vita Aprilia (2017).

10. Ukuran perusahaan yang diteliti oleh Ida Ayu (2016), Agus Jumadi (2016), Melissa F (2017),Camelia (2018),Giawan Nur (2018), Majidah Kurma (2019).
11. Profitabilitas yang diteliti oleh Ida Ayu (2016), Melisa Fadila (2017), Majidah Kurma (2019).
12. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Muadz Rizki M (2015), Ajeng Wijayanti (2016), Nurahmma Dewi (2016), Ayu Nur Cintya Apsari (2018), Dimas A (2018).
13. *Leverage* yang diteliti oleh Muadz Rizki (2015), Ajeng Wijayanti (2016), Khairunnisa (2016), Nurahama Dewi (2016), Ida Ayu Rosa (2016), Melisa Fadilla (2017), Dimas A (2018), Camelia mayang (2018).
14. *Corporate Risk* yang diteliti oleh I Gusti Ayu C H (2014), Nurahmma Dewi (2016), I Putu Putra Wiguna (2017), Giawan Nur Fitria (2018).
15. ROA yang diteliti oleh I Gusti Ayu (2016), I Gede Hendy (2015).

Tabel 1. 1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pajak berdasarkan penelitian
Terdahulu

Nama peneliti	Tahun penelitian	Konservatisme Akuntansi	Kepemilikan Instusional	Kepemilikan Manajerial	Kualitas Audit	Komite Audit	Dewan Komisaris Independen	Pengungkapan CSR	Koneksi Politik	Kompensari Rugi Fiskal	Ukuran Perusahaan	Profitabilitas	Capital Intensity	Leverage	Corporate Risk	ROA
Majidah Kurna	2019	x	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Giawan Nur F	2018	-	x	-	-	-	x	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Dimas A	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	x	-	-
Camelia Mayang	2018	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-
Hustna Darra S	2017	✓	-	-	-	✓	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novi Sundari	2017	✓	-	✓	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-

Nama peneliti	Tahun penelitian	Konservatisme Akuntansi	Kepemilikan Instiusional	Kepemilikan Manajerial	Kualitas Audit	Komite Audit	Dewan Komisaris Independen	Pengungkapan CSR	Koneksi Politik	Kompensari Rugi Fiskal	Ukuran Perusahaan	Profitabilitas	Capital Intensity	Leverage	Corporate Risk	ROA
Melisa Fadila	2017	-	✓	-	-	-	-	-	x	✓	✓	✓	-	x	-	-
I Putu Putra W	2017	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-
Azizah Zahira	2017	-	✓	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	✓	-	-
Agus Jumadi	2016	x	-	-	x	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Ayu Rahmawati	2016	-	✓	x	-	x	-	✓	-	-	-	-	x	-	-	-
Annisa Nurbaiti	2016	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ronald T	2016	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
Khoirunnisa A	2016	-	✓	-	x	x	✓	-	-	-	-	-	-	x	x	-

Keterangan

1. ✓ = Berpengaruh positif
2. x = Tidak berpengaruh
3. - = Tidak meneliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Afri Astrian, Dwi Fitri Puspa dan Ethika tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini menggunakan sample perusahaan yang terdaftar di BEI. Data yang diambil dari tahun 2010-2013. Variable independen dalam penelitian tersebut yaitu Konservatisme Akuntansi dan Mekanisme *Corporate Governance*. Variable dependen yaitu penghindaran pajak. Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. Total sample terdiri dari 80 perusahaan. Unit observasi menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder. Teknik sampling yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*, dengan kriteria perusahaan seperti laporan keuangan yang telah diaudit, perusahaan yang laporan keuangannya lengkap, laporan keuangan perusahaan berakhir pada periode 31 Desember. Jadi perusahaan yang diambil sebagai sample sebanyak 60 perusahaan selama periode 3 tahun.

Hasil penelitian oleh Afri Astrian, Dwi Fitri Puspa dan Ethika (2017) mengungkapkan bahwa Komite audit dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Konservatisme Akuntansi, Dewan Komisaris Independen, Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional terdapat pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Keterbatasan penelitian sebelumnya hanya terfokus kepada

perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dan hanya melakukan pengamatan empat tahun 2010-2013.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan indikator yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya meneliti perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Sedangkan penulis memilih perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

Alasan peneliti memilih perusahaan perkebunan karena KPK menemukan 63 ribu Wajib Pajak di sektor perkebunan kelapa sawit yang bermasalah, terkait dengan dugaan penghindaran setor pajak dan pemungutan yang tak optimal sehingga terjadi penurunan Negara. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan bahwa adanya permasalahan karena luas lahan terus bertambah, tapi bertolak belakang dengan penerimaan pajaknya. Ia juga menyebutkan setidaknya ada sekitar 40% perusahaan perkebunan sawit diduga tidak membayar pajak sesuai peraturan dan pada tahun 2018, sawit bukan pembayar pajak terbesar, tetapi malah para BUMN. KPK mengutip data Ditjen Pajak, menyatakan bahwa ada sekitar 70.918 WP baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Tetapi ada sekitar 63 ribu WP yang tak melaporkan SPT pajak ke Ditjen Pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dan Orang Pribadi mengalami penurunan sejak tahun 2011-2017. KPK juga menyatakan banyak perusahaan yang diduga tak melaporkan pajaknya sesuai dengan kondisi lapangan terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) tak membayar pajaknya. Kondisi seperti ini sering terjadi karena pengawasan dan pengendalian sektor sawit yang tak

berjalan dengan baik yang menyebabkan Negara dirugikan dan potensi penerimaan pajak yang hilang.

Selanjutnya, terdapat perbedaan tahun penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu penulis memilih tahun 2014-2018 karena pada tahun 2014-2015 diberlakukannya kebijakan fasilitas perpajakan oleh pemerintah yaitu *sunset policy* Jilid II yang sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2008 untuk jilid I. *Sunset policy* merupakan kebijakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007). Kebijakan ini dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak Negara.

Pada 2016-2017 pemerintah memberlakukan upaya pengampunan pajak/*Tax Amnesty* oleh pemerintah. *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dalam UU disebutkan wajib pajak hanya perlu mengungkapkan harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Kebijakan ini dilakukan pemerintah sebagai antisipasi seretnya penerimaan pajak. Karena selama 10 tahun terakhir penerimaan Negara masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik yang merugikan Negara dengan hilangnya potensi-potensi penerimaan pajak.

Perbedaan *sunset policy* dengan *tax amnesty* yaitu, dalam *sunset policy* yang dihapuskan adalah sanksi denda administrasi sedangkan pokok pajaknya wajib

dibayar penuh sesuai tarif umum yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Tidak terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak. Sedangkan dalam *Tax Amnesty*, pengampunan atas pokok pajak yaitu keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas utang pajak atau pokok pajak yang kurang atau belum dibayar. Selain itu, diberikan pembebasan dari tuntutan pidana pajak. Dengan adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah penulis ingin melihat ada atau tidaknya pengaruh setelah kebijakan itu diterapkan terutama pada perusahaan perkebunan yang listing di BEI dan keadaan setelah kebijakan tersebut diterapkan apakah perusahaan semakin taat dalam membayar pajak atau sebaliknya.

Alasan penulis memilih variable Konservatisme Akuntansi dan Mekanisme *Corporate Governance* karena pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan Novi Sundari dan Vita Apriliani (2017), Hustna Darra Sarra (2017) menyebutkan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Batara Wiryo P dan Maria M Ratna Sari (2015), Nila Sari, Nawang Kalbuana dan Agus Jumadi (2016), Camelia Mayang Susanti (2018) serta Ayesha Levina Salsabila dan Majidah Kurma (2019) menyebutkan bahwa Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sama halnya dengan hasil penelitian menurut Amila Dyan Maraya dan Reni Yendrawati (2016), Ayu Rahmawati, M.G Wi Endang dan Rosalita Rachma A (2016) bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian menurut Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016)

dan Endang Endari M (2017) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh Positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Endang Endari M, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016), Dyan Maraya dan Reni Yendrawati (2016) Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Nawang Kalbuana, Titik Purwanti dan Nunung Haryani Agustin (2017), Imron Septiadi, Anton Robianyah, Eddy Suranta (2017) dan Azizah (2017) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Arry Eksandy (2017) menyatakan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Kartika Khairunnisa, Wiwin Aminah dan Dini W Hapsari (2017) kualitas audit berpengaruh negatif. Sementara itu hasil penelitian Imron Septiadi, Anton Robiansyah dan Eddy Suranta (2017), Nurul Fidiana (2017) dan Fitri Damayanti dan Tridahus S (2015) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Arry Eksandy (2017) komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Endang Endari M, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016), Noriska Sitty F, Dudi Pratomo dan Siska Priyandani Y (2017) komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu menurut Anton Robiyansyah (2017), Nurul Hidayanti dan Fidiana (2017) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Ayu Feranika (2016), Arry Eksandy (2017) Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Amila Dyan M dan Reni Yendrawati (2016), Batara Wiryo P dan Maria M Ratna

Sari (2015) Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu menurut Nurul Hidayanti dan Fidiana (2017) bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di atas, penulis mengidentifikasi masalah peneliti sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan upaya pengindaran pajak dengan cara tidak melaporkan SPT dan pembengkakan biaya sehingga beban pajak berkurang.
2. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan manipulasi laba agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.
3. Dampak dari penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yaitu berkurangnya pendapatan pajak yang diterima Negara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
2. Bagaimana Kepemilikan Institusional pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
3. Bagaimana Kepemilikan Manajerial pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
4. Bagaimana Kualitas Audit pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
5. Bagaimana Komite Audit pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
6. Bagaimana Dewan Komisaris Independen pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
7. Bagaimana Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
8. Seberapa Besar pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
9. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.

10. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap penghindaran pajak pada pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
11. Seberapa besar pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak pada pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
12. Seberapa besar pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak pada pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
13. Seberapa besar pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
14. Seberapa besar pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak pada pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui Kepemilikan Insitutional pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.

3. Untuk mengetahui Kepemilikan Manajerial pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
5. Untuk mengetahui Komite Audit pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
6. Untuk mengetahui Dewan Komisaris Independen pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
7. Untuk mengetahui Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
10. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
11. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.

12. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
13. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.
14. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Konservatisme Akuntansi dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mencegah adanya asimetri informasi dengan cara membatasi agen dalam melakukan praktik manipulasi laporan keuangan.
2. Kepemilikan Institusional dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai seberapa banyak jumlah

- Kepemilikan Institusional yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baiknya tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan
3. Kepemilikan Manajerial dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan mengenai seberapa banyak jumlah Kepemilikan Manajerial yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baiknya pengawasan oleh pihak manajemen perusahaan.
 4. Kualitas Audit dapat dijadikan sumber informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan agar mempunyai informasi untuk dapat menilai perusahaan dimana dengan kualitas audit yang baik pada suatu perusahaan akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan dan akan menjadi bahan penilaian banyak pilihan yang berkepentingan.
 5. Komite Audit dapat dijadikan sumber informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk menilai suatu perusahaan dari jumlah komite audit yang ada dalam suatu perusahaan.
 6. Dewan Komisaris Independen bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan karena dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan juga perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan sampai pada kepentingan *stakeholder* lainnya.
 7. Penghindaran Pajak dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan penulis dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1.4.2.1 Bagi Penulis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh Konservatisme Akuntansi dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Kepemilikan Institusional dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Kepemilikan Manajerial dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Kualitas Audit dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Komite Audit dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Dewan Komisaris Independen dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4.2.2 Bagi Perusahaan

1. Konservatisme Akuntansi digunakan sebagai prinsip penting dalam pelaporan keuangan agar pengakuan dan pengukuran asset dan laba dilakukan dengan

prinsip kehati-hatian, karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkup ketidakpastian.

2. Kepemilikan Institusional digunakan perusahaan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.
3. Kepemilikan Manajerial digunakan sebagai alat untuk mengetahui jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau tidak berasal dari pihak yang terafiliasi terhadap total dewan komisaris perusahaan.
4. Kualitas Audit digunakan perusahaan untuk memberikan nilai tambah perusahaan untuk dinilai baik oleh investor karena semakin baik kualitas audit maka perusahaan akan dikenal perusahaan yang baik dan menguntungkan sehingga akan banyak investor yang ingin bekerja sama dalam perusahaan.
5. Komite Audit digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.
6. Dewan Komisaris Independen digunakan perusahaan agar dapat bekerja secara independen dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya semata-mata untuk kepentingan dari perusahaan dan tidak terikat dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan perusahaan.
7. Penghindaran Pajak digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.

1.4.2.3 Bagi Pihak Lain

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kinerja keuangan yang dipengaruhi oleh Konservatisme Akuntansi dan Mekanisme *Corporate Governance*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan tambahan pengetahuan mengenai upaya penghindaran pajak melalui Konservatisme Akuntansi dan Mekanisme *Corporate Governance*.
3. Diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
4. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya struktur organisasi perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. penelitian ini dilakukan sejak bulan januari 2020 hingga selesainya dilakukannya penelitian.

